

Volume 11 Issue 3, 2022 E-ISSN: 2775-2038

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA PADA MASA COVID-19 DI LAPAS WIROGUNAN YOGYAKARTA

Onni Dwiatmi¹, Supanto², Ismunarno³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Email korespondensi: ¹rosalia_onni@student.uns.ac.id, ²supanto@staff.uns.ac.id, ³ismunarno@staff.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini mengkaji dan mendeskripsikan permasalahan terkait apakah pemberian asimilasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 mempunyai hubungan dengan pembinaan terhadap narapidana pada masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan metode penelitian studi dokumen atau kepustakaan, dan metode penelitian lapangan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara pembinaan dengan pemberian asimilasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19 cenderung positif, didukung dengan adanya penjelasan terkait hak bagi narapidana. Potensi kasus pengulangan tindak pidana di masa pandemi terjadi akibat beberapa faktor pendukung lain.

Kata Kunci: Asimilasi, Covid-19, Residivis.

Abstract: This article examines and describes problems related to whether the provision of assimilation based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 32 of 2020 is connected with fostering prisoners during the Covid-19 pandemic. The method used is empirical research. This research is descriptive with a qualitative approach. The types and sources of legal materials used are primary data and secondary data covering primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques using research methods document or literature study, and field research methods. Data analysis technique using interactive model analysis techniques. The results of the study indicate that the relationship between coaching and providing assimilation based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 32 of 2020 during the Covid-19 pandemic tended to be positive, supported by an explanation related to the rights of prisoners. The potential for repeating criminal acts during a pandemic occurs due to several other supporting factors.

Keywords: Assimilation, Covid-19, Recidivism.

1. Pendahuluan

Indonesia dilanda Corona Virus Diease atau yang sering disebut dengan Covid-19 pada awal tahun 2020, tepatnya bulan Maret yang konon pertama kali terdeteksi di Kota Wuhan Cina pada akhir tahun 2019. Virus ini menyebar dan menular dengan sangat

cepat, hingga memberi dampak pada hampir semua bidang kehidupan, terutama pada bidang kesehatan, ekonomi dan sosial. Pengaruh pandemi Covid-19 ini juga berdampak pada bidang hukum dan kriminalitas, sehingga pemerintah mengupayakan membuat tatanan baru dalam kehidupan di tengah masyarakat dengan mengeluarkan pelbagai peraturan.

Bentuk peraturan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 diawali oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mengeluarkan aturan tentang perpanjangan status keadaan tertentu bencana wabah penyakit virus corona di Indonesia yang menjadi dasar kementerian maupun lembaga dalam bekerja.

Dalam masa pandemi Covid-19, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia juga mengeluarkan peraturan, yakni Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat dan Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Kemudian melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan peraturan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.19/PK/01/01/04/2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Integrasi dan Asimilasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Keseriusan pengaturan tersebut terlihat dari ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 yang menggantikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020.

Pemerintah menetapkan kebijakan-kebijakan tersebut tentunya dengan segala pertimbangan, terlebih terdapat sejumlah penjara yang menampung tahanan melebihi kapasitas atau overcrowding. Berdasarkan data yang dihimpun dari catatan Koalisi, per Maret 2020 jumlah penghuni Rutan dan Lapas di Indonesia mencapai 270.466 orang, sedangkan kapasitas hanya dapat menampung 132.335 orang. Berdasarkan himpunan data tersebut beban Rutan dan Lapas di Indonesia mencapai 204 persen. Saat ini, ratarata pertumbuhan jumlah penghuni Lapas dan Rutan per tahun sebanyak 20.000 orang. Sedangkan rata-rata pertumbuhan penambahan kapasitas per tahun sebanyak 6.165 orang (CNNIndonesia, 2020).

Kebijakan program asimilasi dan integrasi sampai bulan Agustus telah diberikan kepada 40.504 warga binaan pemasyarakatan dengan rincian pemberian asimilasi kepada 38.078 warga binaan pemasyarakatan dan pemberian integrasi kepada 2.426 warga binaan pemasyarakatan (Yulida Medistiara, 2020). Dengan adanya kebijakan asimilasi dan integrasi, masyarakat mengkhawatirkan apabila hal tersebut akan memicu suatu permasalahan baru, terlebih mantan narapidana yang kesulitan dalam mencari pekerjaan guna memenuhi ekonomi di masa pandemi Covid-19 yang serba keterbatasan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka Penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pemberian asimilasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 mempunyai hubungan dengan pembinaan terhadap narapidana pada masa pandemi Covid-19?

2. Apakah pemberian asimilasi terhadap narapidana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 berpotensi memunculkan pengulangan tindak pidana (recidive) pada masa pandemi Covid-19?

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologis atau empiris. Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kwalitatif.

Penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta yang beralamat di Taman Siswa Nomor 6, Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166. Dalam penelitian ini Penulis membutuhkan data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari sumber utama yaitu Bapak Sukamto, A.K.S. selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Kasubsi Bimaswat) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, serta data sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian berwujud laporan, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Adapun teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu teknik analisis model interaktif yang terdiri dari tiga komponen utama seperti reduksi data, sajian data, penarikan simpulan dan verifikasi.

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

 Hubungan Antara Pembinaan Dengan Pemberian Asimilasi Terhadap Narapidana Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19

Dalam menjalankan tugasnya, Lembaga Pemasyarakatan mengalami perubahan sistem pada pemasyarakatan, dari penjara menjadi kemasyarakatan. Hal tersebut membawa perubahan yang mendasar sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan dilakukan di Lapas berupa pembinaan dan pembimbingan. Pembinaan dilaksanakan melalui beberapa tahap, tercantum pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), terdapat penjelasan beberapa tahap tersebut, yaitu :

a. Tahap awal dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (satu pertiga) dari masa pidana

- b. Tahap Lanjutan terdiri dari tahap lanjutan pertama dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana, dan tahap lanjutan kedua yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan.
- c. Tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan pembinaan, WBP mempunyai hak dan kewajiban, salah satunya adalah asimilasi. Sesuai pada tahap tersebut, asimilasi dapat dilaksanakan pada tahap lanjutan sebagaimana telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 10 ayat (2) poin d. Pemberian asimilasi juga dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Peraturan Menteri Hukum dan HAM (PERMENKUMHAM) Nomor 10 Tahun 2020 yang kemudian disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Penetapan suatu peraturan tentunya mempunyai maksud dan tujuan tertentu, begitu juga dengan penetapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 yang dikeluarkan pada masa pandemi Covid-19. Akan tetapi, sebagian masyarakat belum sepaham dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 terkhusus pada pelaksanaan kebijakan pemberian asimilasi terhadap narapidana dan anak (WBP) pada masa pandemi COVID-19. Ketidaksepahaman tersebut dapat disebabkan dengan kurangnya wawasan terkait peraturan tersebut, sehingga masyarakat masih merasa khawatir apabila narapidana dan anak diberi kebijakan asimilasi akan melakukan kesalahan yang sama di lingkungan masyarakat.

Sesuai yang tercantum pada konsideran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020, adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan ditetapkannya peraturan tersebut yakni :

- Bahwa pandemi Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional nonalam sehingga perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
- b. Bahwa pandemi Covid-19 masih berlangsung sehingga saat ini dan perlu penanganan lanjutan untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19;
- c. Bahwa untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak, perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat guna pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Selain itu, overcapacity juga menjadi salah satu alasan dilaksanakannya asimilasi. Menurut laman DITJEN PAS per tanggal 07 Desember 2021, total penghuni LAPAS seluruh Indonesia sejumlah 271.864, sedangkan kapasitas sejumlah 132.107, dengan demikian terjadi over kapasitas dengan presentase 385%. Walau demikian, di Lapas Kelas II A Yogyakarta jumlah kapasitas tidak termasuk overcapacity. Adapun jumlah narapidana yaitu 348 WBP, sedangkan kapasitas hunian dapat menampung sejumlah 470 WBP.

Penetapan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 juga selaras dengan peraturan yang sebelumnya sudah ada, salah satunya yaitu PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Meskipun demikian, terdapat sedikit perbedaan antara kedua peraturan tersebut, salah satunya yaitu tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak. Pada Pasal 11 PP tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pelaksanaan pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di LAPAS, kemudian pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar LAPAS oleh BAPAS. Hal tersebut juga berlaku bagi anak pidana, yang mana pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di LAPAS Anak, kemudian pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar LAPAS Anak oleh BAPAS. Akan tetapi, apabila terdapat Narapidana dan Anak Pidana yang tidak memenuhi syarat tertentu, maka pembinaan tahap akhir narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di LAPAS dan/atau LAPAS Anak.

Tidak berbeda jauh, pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang dan Cuti Bersyarat tercantum bahwa asimilasi dapat dilaksanakan pada LAPAS Terbuka.

Pada PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 38 ayat (1) menjelaskan bahwa terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sedang melaksanakan asimilasi dilakukan pembinaan dan atau pembimbingan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan sosial, dan pembinaan lainnya di luar LAPAS, dilaksanakan oleh petugas LAPAS.
- b. Untuk kegiatan bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri, dan penematan di LAPAS Terbuka dilaksanakan oleh Petugas LAPAS dan BAPAS.

Sedangkan, pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 pelaksanaan asimilasi yang juga merupakan bentuk dari tahap pembinaan dilaksanakan di rumah atau tempat tertentu. Dalam hal asimilasi di rumah, maka proses peleburan tersebut dilaksanakan oleh para pelaku pelanggar hukum kedalam anggota keluarganya di rumah, agar mereka menyesuaikan kembali dan berinteraksi sosial lebih baik dengan aturan keluarga yang ada, serta tidak membuat perilaku yang menimbulkan masalah hukum kembali (Enny Umronah, 2020). Dengan adanya kesempatan tersebut dimungkinkan membuat pembinaan terhadap WBP tidak utuh karena seperti memberikan kelonggaraan, sedangkan saat WBP di dalam penjara dijaga dengan ketat dan tertib. Meskipun

demikian, pemberian asimilasi pada masa pandemi Covid-19 tetap dilaksanakan dengan pembimbingan dan pengawasan LAPAS dan BAPAS, serta diperlukan dukungan dari masyarakat.

Kesempatan asimilasi diberikan terhadap Narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19, hal tersebut bertepatan dengan meningkatnya kasus terkonfirmasi positif di Indonesia. Adapun WBP LAPAS Kelas II A Yogyakarta yang mendapatkan asimilasi selama masa pandemi Covid-19 sebanyak 43 orang.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka terlihat bahwa hubungan antara pembinaan dengan pemberian asimilasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19 cenderung positif, didukung dengan adanya penjelasan terkait hak bagi narapidana. Selain itu, terlihat bahwa pemberian asimilasi merupakan salah satu bentuk program yang terdapat pada pembinaan narapidana. Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya, bahwa narapidana yang mendapatkan asimilasi telah memenuhi persyaratan.

Potensi Munculnya Pengulangan Tindak Pidana (Recidive) Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Mengenai Pemberian Asimilasi Narapidana

Tolak ukur berhasilnya suatu pembinaan narapidana yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan dapat dilihat melalui perilaku narapidana itu sendiri, baik selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Keberhasilan pembinaan memberikan pengaruh baik, salah satunya jika narapidana memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi sehingga tidak akan terjadi pengulangan tindak pidana (recidive) atau residivis. Namun demikian, masih banyak kasus terkait pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh mantan narapidana. Hal tersebut kadang kala membuat Lembaga Pemasyarakatan dirasa kurang berhasil dalam melaksanakan pembinaan.

Pada dasarnya, tujuan dari pembinaan yaitu sebagai upaya agar narapidana dapat menyesali perbuatannya, sehingga mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (recidive), serta dapat merubah diri ke arah yang lebih baik sehingga setelah keluar dapat kembali diterima dalam lingkungan masyarakat. Apabila dalam pelaksanaan pembinaan kurang tepat, maka dapat mengakibatkan perilaku para narapidana menjadi lebih buruk dari sebelumnya, sehingga dapat memicu terjadinya pengulangan tindak pidana tersebut.

Pembinaan pada masa pandemi Covid-19 terdapat sedikit perubahan, salah satunya yaitu tertundanya suatu kegiatan pembinaan kerja sama yang dilaksanakan dengan pihak ketiga atau pihak luar. Hal tersebut dikarenakan adanya pembatasan akses keluar masuk kunjungan LAPAS pada masa pandemi Covid-19 untuk menjaga kesehatan narapidana. Meskipun terdapat sedikit perubahan, pemberian asimilasi yang merupakan salah satu bentuk pembinaan tetap dilaksanaan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020. Pemberian asimilasi tersebut sempat membuat banyak

masyarakat khawatir karena pelaksanaannya pada masa pandemi Covid-19 yang serba terbatas. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan diatas, bahwa WBP yang mendapatkan asimilasi merupakan WBP yang telah memenuhi syarat. Selain itu, pelaksanaan pemberian asimilasi terhadap WBP dalam pembimbingan dan pengawasan BAPAS, serta terdapat koordinasi dengan LAPAS dan pihak keluarga yang menjaga WBP selama melaksanakan asimilasi di rumah.

Berkaitan dengan kekhawatiran masyarakat terhadap pengulangan tindak pidana, berdasarkan dari hasil penelitian diatas menunjukkan sebanyak 94 dari 348 WBP yang ada di LAPAS Kelas II A Yogyakarta merupakan recidive. Sebagian besar tindak pidana yang dilakukan recidive adalah tindak pidana pencurian. Namun dalam pelaksanaan pemberian asimilasi pada masa pandemi Covid-19, dari 43 WBP yang mendapatkan kesempatan asimilasi, hanya 3 orang yang melakukan pelanggaran atau melakukan pengulangan tindak pidana, sehingga mengharuskan untuk kembali ke LAPAS.

Munculnya pengulangan tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi. Selain dari kesalahan penerapan pembinaan narapidana, terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung terjadinya pengulangan perbuatan pidana diantaranya dari lingkungan masyarakat tempat kembalinya (Nicky. E.G. Pamungkas, 2019). Adapun beberapa faktor tersebut yaitu:

a. Lingkungan Masyarakat

Salah satu respon dari masyarakat yang merasa terancam ketenangan lingkungan dan ketertiban masyarakat kemudian menimbulkan stigmasi terhadap individu yang melakukan perilaku yang menyimpang tersebut. Stigmasi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan proses pemberian cap oleh masyarakat melalui tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses peradilah bahwa ia adalah orang yang jahat.

Dengan dimikian, sesungguhnya stigmasi tersebut muncul disebabkan oleh rasa takut dari masyarakat kepada mantan narapidana. Hal tersebut didasari masyarakat khawatir apabila narapidana akan mempengaruhi orang lain dan membawa orang itu untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

b. Dampak dari Prisonisasi

Sebagaimana dikemukakan oleh Djisman Samosir, memang harus diakui bahwa di dalam penjara terjadi prisonisasi atas narapidana, artinya narapidana itu terpengaruh oleh nilai-nilai yang hidup di penjara seperti kebiasaan-kebiasaan dan budaya di penjara tersebut (Suwarto, 2007)

Berdasarkan dari pengertian dan ciri tersebut, maka dengan adanya prisonisasi, hal tersebut menimbulkan kekhawatiran, dikarenakan dapat menjadi pengaruh yang kurang baik terhadap narapidana dimana pengaruh tersebut berasal dari nilai dan budaya tempat tahanan tersebut. Selain itu, adanya prisonisasi dapat membuat terganggunya proses pembinaan

Pada saat dicetuskannya sistem pemasyarakatan pada tahun 1963 oleh Sahardjo salah satu asumsi yang dikemukakan adalah bahwa Negara tidak berhak membuat orang lebih buruk atau jahat sebelum dan di penjara, asumsi ini secara langsung menunjukkan pengakuan terhadap pemenjaaraan secara

potensial dapat menimbulkan dampak negatif, sebagaimana yang dinyatakan dalam Poin 53, Implementasi The Standar Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners (Implementasi SMR) yang berbunyi "tujuan pembinaan dalam rangka pemasyarakatan cenderung berbelok kearah yang menyimpang, karena terpengaruh kekuatan-kekuatan yang merusak dan terdapat di dalam hubungan para penghuni" (Didin Sudirman, 2006: 60).

Selain dari beberapa faktor yang disebutkan diatas, ada banyak faktor/multi faktor yang menyebabkan seseorang mengulang kembali kejahatannya (Putra Perdana Pasaribu, 2016 : 9), yaitu :

- 1. Tabiat jahat/sifat jahat
- 2. Faktor psikologis
- 3. Faktor ekonomi
- 4. Faktor lingkungan/stigmasi masyarakat
- 5. Faktor pendidikan
- 6. Faktor alkohol/obat-obat terlarang
- 7. Faktor salah pergaulan

Oleh sebab itu, meskipun dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 terdapat beberapa narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana, tetapi hal tersebut bukan merupakan faktor utama, melainkan terdapat pula faktor lain yang membuat mantan narapidana melakukan pengulangan tindak pidana

4. Penutup

1. Simpulan

Pertama, kegiatan pembinaan di LAPAS Kelas IIA Yogyakarta pada masa pandemi Covid-19 mengalami perbedaan dengan adanya pembatasan. Melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 asimilasi diberikan terhadap WBP dalam bentuk asimilasi rumah. Dengan adanya kesempatan tersebut dimungkinkan membuat pembinaan terhadap WBP tidak utuh karena seperti memberikan kelonggaraan. Dalam hal ini LAPAS, BAPAS dan masyarakat bekerja sama menjaga dan mengawasi WBP selama melaksanakan asimilasi agar tidak keluar rumah, serta melakukan koordinasi dengan videocall. Hubungan antara pembinaan dengan pemberian asimilasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19 cenderung positif, didukung dengan adanya penjelasan terkait hak bagi narapidana. Selain itu, terlihat bahwa pemberian asimilasi merupakan salah satu bentuk program yang terdapat pada pembinaan narapidana. Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya, bahwa narapidana yang mendapatkan asimilasi telah memenuhi persyaratan.

Kedua, angka WBP yang mendapat kesempatan asimilasi dan kemudian melakukan pelanggaran maupun pengulangan tindak pidana di LAPAS Kelas IIA Yogyakarta kurang signifikan atau terhitung sedikit. Oleh sebab itu pemberian asimilasi pada masa pandemi dirasa kurang tepat apabila dianggap berpotensi

memunculkan kasus pengulangan tindak pidana, dikarenakan hal tersebut juga bisa terjadi akibat beberapa faktor pendukung lain.

2. Saran

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Yogyakarta dapat mempertahankan dan meningkatkan sosialisasi pemahaman kepada masyarakat, baik secara digital maupun secara langsung dalam bentuk penyuluhan, bahwa pemberian asimilasi merupakan salah satu hak dan bagian dari pembinaan terhadap narapidana atau WBP. Sehingga dalam hal ini masyarakat dapat mengetahui hubungan antara pemberian asimilasi dan pembinaan.

Masyarakat tidak perlu terlalu khawatir dengan pelaksanaan pemberian asimilasi, akan tetapi memberikan dukungan dengan menerima keberadaan narapidana dan bersinergi dengan LAPAS guna mengawasi serta menjaga agar tidak terjadi penambahan kasus pengulangan tindak pidana, karena terjadinya kasus tersebut tidak hanya pada saat pelaksanaan pemberian asimilasi masa pandemi Covid-19. Dengan demikian, sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk mencegah terjadinya recidive meningkat.

5. Daftar Pustaka

- CNN Indonesia. 15 Juli 2020. Overkapasitas Lapas, Koalisi Sipil Desak Reformasi Pemidanaan diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200715045835-12-524751/overkapasitas-lapas-koalisi-sipil-desak-reformasi-pemidanaan pada 05 Februari 2020.
- DetikNews. Yulida Medistiara. 17 Agustus 2020. 38.078 Warga Binaan Dapat Asimilasi Hingga Agustus 2020 diakses dari https://news.detik.com/berita/d-5136927/38078-warga-binaan-dapat- asimilasi-hingga-agustus-2020 pada 11 Desember 2020.
- Didin Sudirman. 2006. "Masalah-masalah Aktual tentang Pemasyarakatan". Depok: Pusat Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Nicky. E.G. Pamungkas, 2019. "Pembinaan Narapidana Residivis Tindak Pidana Pencurian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta". *Skripsi*. Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

E-ISSN: 2775-2038

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
- Putra Perdana Pasaribu. 2016. Bentuk Pembinaan Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Yogyakarta : e-journal UAJY.
- Soerjono Soekanto. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press).
- Suwarto. 2007. "Ide Individualisasi Pidana dalam Pembinaan Narapidana dengan Sistem Pemasyarakatan" Jurnal Equality Vol. 12 Nomor 2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.